



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG






PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 21 Januari 2005 sebagai landasan bagi Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan harta kekayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tanggal 31 Mei 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.






Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf f, huruf g, huruf k huruf o dihapus dan ketentuan Pasal 2 ditambah satu ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :
 - a. Gubernur Gorontalo ;
 - b. Wakil Gubernur Gorontalo ;
 - c. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan yang disamakan;
 - d. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - e. Jabatan Administrator;
 - f. dihapus.
 - g. dihapus.
 - h. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - i. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - j. Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - k. dihapus.
 - l. Bendahara Pengeluaran;
 - m. Bendahara Penerimaan;
 - n. Auditor/Auditor Kepegawaian/Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan;
 - o. dihapus.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak wajib melakukan pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pelaporan LHKASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.


Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 29 September 2017

GUBERNUR GORONTALO, *y*


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 29 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 39